PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan untuk mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan dalam pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan;

 b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5.Undang…..

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14.Peraturan……….

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.
8. Pejabat Satpol PP adalah Pejabat atau pegawai di lingkungan Satpol PP yang diberi tugas dibidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12.Ketentraman………

1. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan;
2. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin;
3. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
4. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional;
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
7. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam;
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut RUMIJA meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. di luar daerah manfaat jalan;
10. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
11. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
14. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan;
15. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum dan bus , kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran;
16. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;
17. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh tanah bantaran ;
18. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan atau air buangan domestic, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan;

30.Air……….

1. Air buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAB maupun sumber lainnya;
2. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri;
3. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
4. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik Perusahaan Daerah Air Bersih*;*
5. Tangki septik adalah kontruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia;
6. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan;
7. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau kontruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
8. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;
9. Bangunan pengairan adalah bangunan prasaranan pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya;
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
11. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara bis antar kota, taksi, angkutan kota , angkutan antar kota, atau angkutan lainnya;
12. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi, menindak dan mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar Peraturan Daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bertujuan:

1. Mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan atas hak warga dan masyarakat;
2. Menumbuhkan budaya hukum masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah;

c.Memberikan………

1. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
2. meminimalisir pelanggaran dan gangguan pelanggar ketertiban, kebersihan dan keindahandari pelanggar peraturan daerah; dan
3. mendukung penegakan hukum secara maksimal terhadap para pelanggar peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Penindakan;
2. Pelaksanaan razia;
3. Pengaturan kelancaran arus lalu lintas;
4. Tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
6. Peran serta masyarakat;
7. Pengenaan sanksi.

BAB II

PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa :

1. penindakan preventif non yustisial;
2. penindakan yustisial.

Pasal 6

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap pelanggaran :

1. Ketertiban;
2. Kebersihan; dan
3. Keindahan.

Bagian Kedua

Penindakan Preventif Non Yustisial

Pasal 7

Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan / atau PPNS terhadap pelanggar Peraturan Daerah, meliputi:

a.Pelanggar……

1. Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota menandatangani surat pernyataaan bersedia atau sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
2. Dalam hal tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
3. Surat teguran I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
4. Surat teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
5. Surat teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
6. Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dilaporkan kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS untuk dilakukan penindakan yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Format Surat Pernyataan pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
8. Format Surat Teguran pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Penindakan Yustisial

Pasal 8

Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

* 1. penyelidikan;
	2. penyidikan;
	3. pemeriksaan;
	4. pemanggilan;
	5. pelaksanaan.

Paragraf 1

Penyelidikan

Pasal 9

1. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya.
2. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
3. Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan penyelidik Polri.
4. Dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terbukti adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pelanggaran ditingkatkan ke penyidikan untuk ditetapkan sebagai tersangka pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
5. Format surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Penyidikan

Pasal 10……..

Pasal 10

1. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang diklasifikasikan mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
3. Pelanggaran Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari :
4. Laporan yang dapat diberikan oleh Setiap orang dan/atau Petugas;
5. Tertangkap tangan oleh masyarakat dan menyerahkan pelanggar Peraturan Daerah kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS; dan/atau
6. Diketahui langsung oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS.
7. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS yang bersangkutan.
8. Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melaksanakan :
9. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
10. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
11. melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 11

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/ kegiatan yang dilakukan, maka dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

Paragraf 4

Pemanggilan

Pasal 12

1. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan terhadap saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah dengan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya.
2. Saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan.

(3)Dalam…….

1. Dalam hal surat panggilan penyelidikan pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota tidak dihiraukan, dilakukan upaya penjemputan paksa oleh Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS didampingi oleh Kepolisian.
2. Format Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Pelaksanaan

Pasal 13

1. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ketertiban, kebersihan dan keindahan.
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri atas Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan :
4. Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
5. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan;
6. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau di tempat terjadinya pelanggaran.

Pasal 14

1. Penindakan yustisial dapat dilakukan terhadap tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan dan perilaku yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
2. Penindakan terhadap tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
3. Membongkar tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan dan perilaku yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
4. Tempat yang telah dibongkar dilarang untuk dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan pembayaran denda atau denda ganti/uang pengganti biaya paksa dari pemilik atau pengelola untuk tidak akan kembali menggunakan tempat untuk perbuatan dan perilaku yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
5. Pembongkaran hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;

Bagian Keempat

Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Paragraf 1

Ketertiban

Pasal 15

Pelanggaran ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pelanggaran terhadap :

a.Tertib………

1. Tertib jalan dan fasilitas umum;
2. Tertib lingkungan;
3. Tertib sungai, saluran air dan sumber air;
4. Tertib penghuni bangunan.

Pasal 16

Untuk mewujudkan tertib jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan, yang terindikasi melakukan pelanggaran :

1. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
2. Mempergunakan kendaraan becak, baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Daerah.
3. Mengotori permukaan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
4. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya;
5. Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya;
6. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup saluran , tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, rambu – rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
7. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
8. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
9. Membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
10. Buang hajat besar dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di tempat Mandi Cuci Kakus;
11. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau taman lainnya;
12. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar taman;
13. Pencucian kendaraan bermotor, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, mengecat kendaraan dan tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
14. Memasang portal, penghalang jalan, dan polisi tidur di jalan umum;
15. Membangun gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyebrangan, taman serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 17

Untuk menciptakan tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan, yang terindikasi melakukan pelanggaran :

1. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, dan menjual petasan;
2. Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
3. Memperjual-belikan hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
4. Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;

e.Membuang..........

1. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
2. Bermain layang-layang, ketepel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

Pasal 18

Untuk mewujudkan tertib sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terutama pada sempadan sungai dan saluran air, penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan, yang terindikasi melakukan pelanggaran :

1. Mendirikan bangunan untuk keperluan usaha dan non usaha;
2. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan;
3. Mengubah, mendirikan atau membongkar bangunan-bangunan serta yang melintas aliran sungai;
4. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan yang bersifat usaha;
5. Membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan atau cair ataupun berupa limbah ke dalam aliran sungai;
6. Membuang atau memasukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
7. Membuang hajat besar dan hajat kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
8. Memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai;
9. Mengambil atau memindahkan tutup bak kontrol dan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
10. Mempersempit, mengurug saluran air dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai;
11. Mengubah, mendirikan atau membongkar bangunan-bangunan serta yang melintasi saluran air permukiman dan irigasi;
12. Membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan atau cair ataupun berupa limbah ke dalam saluran air permukiman dan irigasi.

Pasal 19

Unruk mewujudkan tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan yang tidak melaksanakan kewajiban :

* 1. Menanam pohon pelindung atau produktif, tanaman hias dan tanaman obat keluarga, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
	2. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan lingkungan atau gang;
	3. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
	4. Memelihara trotoar, selokan atau drainase, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
	5. Memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
	6. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
	7. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan umum dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali;

Paragraf 2……….

Paragraf 2

Kebersihan

Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelanggaran atas :
2. Kebersihan udara;
3. Kebersihan air;
4. Bersih sampah;
5. Untuk menciptakan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan yang melakukan pelanggaran :
6. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayaran umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
7. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
8. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
9. Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai, baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
10. Menyambungkan jaringan persil air kotor pada jaringan milik PDAB tanpa seijin PDAB.

Paragraf 3

Keindahan

Pasal 21

1. Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
	1. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
	2. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
	3. Saluran drainase jalan;
	4. Trotoar dan bahu jalan;
	5. Perkerasan jalan dan jembatan;
	6. Taman lingkungan;
	7. Lahan kosong dan kapling kosong;
	8. Lampu penerangan jalan umum;
	9. Elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, rambu-rambu lalu lintas;
	10. fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
	11. Ruang Terbuka Hijau.
2. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, penindakan dilakukan terhadap setiap orang / badan hukum dan / atau perkumpulan yang terindikasi melakukan pelanggaran :
3. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;

c.Mengotori.......

1. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN RAZIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

1. Pelaksanaan razia dilakukan terhadap tindakan, perbuatan dan perilaku yang diklasifikasikan mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
2. Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Tertib jalan dan fasilitas umum;
4. Tertib lingkungan;
5. Tertib sungai, saluran air dan sumber air; dan
6. Tertib penghuni bangunan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ataubadan oknum mengenai adanya perbuatan atau tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri dari orang yang diduga pelanggar Peraturan Daerah;
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
5. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

BAB IV

PENGATURAN KELANCARAN ARUS LALU LINTAS

Pasal 24

1. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
2. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan hanya dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
4. Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan.

(5)Setiap……

1. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
2. Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar.
3. Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli dibahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas umum.

BAB V

PEMBUANGAN AIR KOTOR DARI JARINGAN PERSIL KE JARINGAN AIR KOTOR

Pasal 25

1. Dalam hal setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik tidak mampu mengeolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik.
2. Pemerintah daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang berasal dari skala rumah tangga.
3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.
4. Pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan dengan cara :
5. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; dan
6. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah
7. Pemerintah daerah dalam menerbitkan izin lingkungan SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah harus memperhatikan ketentuan persyaratan.
8. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi persyaratan tekhnis pengolahan air limbah domestik :
9. Menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
10. Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
11. Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
12. Melakukan pengenceran air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampauai baku mutu air limbah domestik;
13. Tidak melakukan pengenceran air limbah pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan;
14. Memasang alat ukur debit atau laju air limbah domestik di titik penataan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS dan perangkat daerah terkait.

(2)Pembinaan…….

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional kewenangannya dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang secara teknis melakukan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan instansi vertikal terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 27

1. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
2. Sosialisasi;
3. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum;
4. Bimbingan teknis kepada aparat dan/atau Pejabat Perangkat Daerah.
5. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
6. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah;
7. Mendatangi, mengundang dan mengumpulkan masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan / atau produk hukum daerah lainnya;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada aparatur dan / atau pejabat perangkat daerah mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan / atau produk hukum daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah bidang terkait sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 29

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan patroli, pengamanan, penertiban dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

1. Setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;

(2)Peran……….

1. Peran serta masyarakat dalam upaya ketertiban, kebersihan dan keindahan baik aktif maupun pasif demi terwujudnya kehidupan yang indah, aman, tentram dan terlindungi;
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja apabila melihat atau terjadi perbuatan yang patut diduga sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan;
3. Dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan tertangkap tangan, wajib diserahkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 31

1. Setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dengan tujuan untuk :
2. Memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan;
3. Mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS atau kepada perangkat daerah Kecamatan, kelurahan, Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga, dalam hal terhadap perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB VIII

PENGENAAN SANKSI

Pasal 32

1. Pengenaan sanksi biaya paksa penegakan hukum dilakukan kepada pelaku pelanggar Peraturan Daerah oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS setelah diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
2. Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
3. Format Surat Biaya Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota diundangkan :

1. Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, kebersihan dan Keindahan yang telah dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota dianggap sah dan berkekuatan hukum;

b.Peraturan………….

1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 29 November 2017

**WALIKOTA SERANG,**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang

pada tanggal 30 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,**

 **Tb. URIP HENUS**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 67**

Lampiran I Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……………………………………………

NIK : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Pekerjaan : ……………………………………………

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Dengan sengaja telah melakukan……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
2. Mengetahui bahwa tindakan Saya telah melanggar Ketentuan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota Nomor ……… tentang ……………………………….
3. Menyadari bahwa dengan sepenuh hati bahwa tindakan yang telah Saya lakukan salah, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
4. Akan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor…….tentang…. dalam jangka waktu…..hari.
5. Apabila dilain waktu Saya melanggar kembali, maka Saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Serang…………………..,

Yang Membuat Pernyataan

(………………………………)

Saksi :

1 …………….(……………)

2 …………….(……………)

Mengetahui,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SERANG

( …………………. )

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran II Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT TEGURAN I**

 Nomor :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertimbangan | : | bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah,makadalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untukdapat mempertanggungjawabkanperbuatanyang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana |
| Dasar Hukum | : | Peraturan Daerah Nomor …… Tentang………………….. |
| Nama NikAlamatPekerjaan  | : ::: | Diberikan Teguran I kepada : |

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan…………………………........
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 7 (tujuh) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kedepan sejak surat teguran I diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran pertama ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

 Serang, …….……

 Mengetahui,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 Kota Serang

 **PPNS/ Tupoksi** ( ……………………….)

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran III Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT TEGURAN II**

Nomor :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertimbangan | : | bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah,makadalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untukdapat mempertanggungjawabkanperbuatanyang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana |
| Dasar Hukum | : | Peraturan Daerah Nomor …… Tentang………………….. |
| Nama NikAlamatPekerjaan  | : ::: | Diberikan Teguran II kepada : |

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan…………………………........
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 3 (tiga) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kedepan sejak surat teguran II diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran II ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

 Serang, …….……

 Mengetahui,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 Kota Serang

 **PPNS/ Tupoksi** ( ……………………….)

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran IV Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT TEGURAN III**

Nomor :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertimbangan | : | bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah,makadalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untukdapat mempertanggungjawabkanperbuatanyang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana |
| Dasar Hukum | : | Peraturan Daerah Nomor …… Tentang………………….. |
| Nama NikAlamatPekerjaan  | : ::: | Diberikan Teguran III kepada : |

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan…………………………........
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 3 (tiga) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kedepan sejak surat teguran III diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran III ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

 Serang, …….……

 Mengetahui,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 Kota Serang

 **PPNS/ Tupoksi** ( ……………………….)

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran V Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)**

Pada hari ini................. tanggal.............bulan................. tahun ..............., sekitar pukul .............. WIB, saya .................selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), berdasarkan Surat Perintah Kepala SATPOL PP Kota Serang Nomor............ Tanggal.................. telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggar Perda Nomor …………….tentang……………………, dengan data sebagai berikut :

Nama Pelanggar : ...............................................................

Alamat Lokasi : ...............................................................

Nama/ Pemilik/Penanggung jawab : ...............................................................

Alamat Pemilik/Penanggungjawab : ……………………………………………………

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. ……
2. …..

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadapNomor………………………………khususnya Pasal…….ditegaskan bahwa……………… Pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. ……………………
2. …………………… dst

Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota SerangNomor………………………………….. Berkenaan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. ……………..
2. ………………… dst.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PEMERINTAH KOTA SERANG Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah/ Peraturan WalikotaSerang Nomor … Tahun …..

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Serang, ……………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Nama/ Pemilik/ Penanggung JawabPelanggar Perda Kota Serang( ………………………………….. ) | Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKota Serang( ………………………………….. ) |

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran VI Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**SURAT PANGGILAN**

Nomor : ….….………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertimbangan | : | bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang……………….., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. |
| Dasar | : | 1. | Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP; |
|  |  | 2. | Pasal … Peraturan Daerah Nomor … Tahun ...... tentang .........................; |
|  |  | 3. | Laporan Kejadian Nomor : ……….…………, tanggal ………………………; |
|  |  | 4. | Surat Perintah Penyidikan Nomor : ...................... tanggal ............................... |
|  |  |  |  **MEMANGGIL** |
|  |  |  | N a m a :................................... |
|  |  |  | Tempat/Tgl. Lahir : .................................. |
|  |  |  | Jenis Kelamin :.................................... |
|  |  |  | Kewarganegaraan :.................................... |
|  |  |  | Agama : ................................... |
|  |  |  | Pekerjaan : ................................... |
|  |  |  | Alamat tinggal : .................................. |
| Untuk | : | menghadap kepada … di kantor ... Jalan. …, pada Hari …, tanggal ... pukul …. WIB untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi / Tersangka)\*** dalam perkara pelangggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Peraturan Daerah Nomor …… Tahun……… tentang .…........................ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | , ..........................**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL****……………..…………….….** **NIP. ………………** |

Mengetahui,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Serang

( ……………………)

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran VII Peraturan Walikota Serang

Nomor :

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/**

**DENDA GANTI/UANG PENGGANTI BIAYA PAKSA**

Sudah terima dari : ……………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………

Denda/denda ganti/uang pengganti/biaya paksa, berdasarkan PERDA nomor ….. tahun ………. Tentang ………………………………………………………………….

Biaya Paksa sebesar Rp. ……………… ( ……………………………………………… )

 Serang, ………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Penyidik Pegawai Negeri sipil( ………………………………….. ) | Yang menerima( ………………………………….. ) |

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

**PEMERINTAH KOTA SERANG**

#  SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810

SERANG - BANTEN


##### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang

Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang

Dari : Kepala Bagian Hukum

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : **Penandatanganan Peraturan Walikota**

Berdasarkan surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Nomor : 800 / 291 – Satpol PP / IX / 2017 tanggal 15 September 2017 Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG**

**H. YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si**

**NIP. 19671010 198801 1 002**